

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dunia pada umumnya mengenal bahwa negara Jepang adalah bangsa homogen, bangsa dengan identitas ras, etnis, agama dan budaya yang sama. Ternyata ada kelompok minoritas etnis asli di Jepang, seperti suku Ainu di Hokkaido dan suku Ryukyu di Okinawa. Selain kelompok ini ada juga orang-orang keturunan Korea, dan Burakumin, yaitu keturunan orang-orang yang tergolong kasta terendah dalam masyarakat feodal Jepang. Kehidupan suku minoritas di Jepang ini menjadi salah satu topik hangat yang sering dibahas oleh para peneliti di zaman kontemporer saat ini. Salah satu suku minoritas yang sering diperbincangkan ialah suku Ainu.

Sekarang ini masyarakat Ainu menetap di daerah pulau Hokkaido Jepang, pulau Shikoku Selatan dan kepulauan Kurile Selatan, Rusia. Hubungan antara masyarakat Ainu dengan masyarakat Jepang dimulai setidaknya pada abad ke-14, di mana saat itu kekuasaan keshogunan Jepang, pemerintah Jepang saat itu wilayahnya belum mencakup hingga pulau Hokkaido. Para pemukim Jepang secara bertahap semakin merambah wilayah Ainu dan pertemuan-pertemuan menjadi semakin agresif (Fitzhugh dan Dubreuil, 1999:20). Pemukiman dan penaklukan Jepang atas masyarakat Ainu meningkat dengan cara yang lebih sistematis setelah Restorasi Meiji dan Hokkaido secara resmi dianeksasi. Setelah menyatakannya sebagai *terra nullius* (tanah yang tidak dimiliki siapa pun). Pada tahun 1872, pemerintah Jepang membagikan tanah air masyarakat Ainu kepada kalangan petani Jepang (Weiner, 2009:23). Bahasa Ainu dilarang, masyarakat Ainu dipaksa menggunakan nama Jepang. Kemudian pemerintah Jepang membuat sebuah kebijakan politik yang disebut *Doka Seisaku*, yaitu kebijakan asimilasi yang digunakan Jepang untuk membuat gaya hidup, bahasa dan adat istiadat bangsa Jepang serta orang-orang di Hokkaido dan Okinawa mirip dengan bangsa Jepang. Undang-Undang Perlindungan Kaum Aborigin Hokkaido atau disebut *Hokkaido Former Aborigines Protection Act* pada tahun 1899 melarang Ainu melakukan

kegiatan tradisional dan budaya ciri khas mereka, yang secara ekonomi sebenarnya diperlukan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat Ainu (Rabson, 1996).

Sementara menanggapi penaklukan daerah, asimilasi paksa, dan krisis identitas, sebenarnya masyarakat Ainu telah sering mencapai mode perlawanannya yang sukses. Mereka tidak mati dan mereka tidak sepenuhnya berdiam diri. Menilik jauh ke depan, sebuah payung organisasi bernama *Utari Kyoukai, the Ainu Association of Hokkaido* (AAH) didirikan pada tahun 1946 (Weiner, 2009:27). AAH membuat rancangan undang-undang baru yang diberi nama *Ainu Shinpo* yang diusulkan pada tahun 1984. Undang-undang baru tersebut menuntut pemerintah Jepang untuk memberikan hak masyarakat Ainu untuk partisipasi politik, dan meminta pemerintah Jepang untuk mengakui keberadaan mereka dan sejarah asimilasi paksa mereka. Atas tuntutan hak masyarakat Ainu, 2 tahun berikutnya pada tahun 1986, Perdana Menteri Jepang saat itu, Yasuhiro Nakasone menolak rancangan undang-undang yang diusulkan tersebut, Nakasone dalam satu kesempatan menyatakan bahwa Jepang merupakan satu negara yang homogen atau dapat diartikan sebagai negara yang hanya memiliki satu etnis mayoritas. Pernyataan Nakasone itu memicu kemarahan yang menyebabkan unjuk rasa oleh sejumlah aktivis di Tokyo dan Organisasi AAH ikut turut dalam unjuk rasa tersebut (Buckley, 2009:11).

Dalam pidato tahun 1989, pemimpin AAH, Nomura Giichi menyatakan :
“Jika pemerintah Jepang tidak melakukan apa-apa, bahkan ketika mereka melakukan internasionalisasi, kita akan menghadapi mereka di PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Tekanan dari dunia luar memiliki potensi lebih kuat.” (Harisson, 2007:98).

Sebenarnya AAH pada tahun 1984 telah mendekati pemerintah Jepang dengan proposal untuk *Ainu Shinpo*-nya, mengatur pemerintah untuk mengakui sejarah dan tanggung jawab, memaksakan kebijakan asimilasi pada kelompok etnis yang memiliki budaya sendiri yang berbeda, dan hak untuk masyarakat adat, AAH menetapkan enam tuntutan yaitu 1) Perlindungan hak asasi manusia yang mendasar dari masyarakat Ainu, 2) alokasi kursi di badan legislatif berdasarkan etnis, 3) Promosi pendidikan dan budaya Ainu, 4) Dukungan untuk stabilitas industri dan ekonomi Ainu, 5) Pembentukan dana swadaya etnis, dan 6) Badan konsultatif untuk

kebijakan etnis (Siddle, 1996:183). Tujuan utama proposal yang paling tegas adalah untuk mengenali keberadaan masyarakat Ainu. Pada tahun tersebut pula, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *Working Group on Indigenous Populations* (UNWGIP) yaitu kelompok kerja untuk penduduk asli, kelompok kerja ini masuk dalam komite hak asasi manusia PBB. Pada tahun 1987, setahun setelah pernyataan Yasuhiro Nakasone, masyarakat Ainu mengirim delegasi pertama mereka ke kelompok kerja UNWGIP. Setelah kunjungan perwakilan masyarakat Ainu ke kelompok kerja UNWGIP, pada tahun 1987 juga pemerintah Jepang mengakui keberadaan mereka dalam laporannya ke PBB. Meskipun pada laporan tersebut pemerintah Jepang mengakui masyarakat Ainu di Jepang sebagai individu dan bukan anggota kelompok etnis. Kemudian dalam suatu langkah lebih lanjut untuk mempengaruhi opini internasional, para delegasi masyarakat Ainu berpartisipasi dalam konferensi ILO (*International Labour Office*) atau Kantor Perburuhan Internasional, tentang konvensi ILO nomer 107 tahun 1988-1989, yang menghasilkan konvensi ILO nomer 169 tahun 1989 untuk masyarakat adat. Menyadari keterlibatan masyarakat Ainu dengan PBB dan ILO, pemerintah Jepang kemudian membentuk sebuah komite untuk mempertimbangkan proposal *Ainu Shinpo*.

Pada tahun 1991, menanggapi permintaan masyarakat Ainu, ketua UNWGIP, Erica-Irene Daes mengunjungi Jepang untuk menyelidiki situasi mereka saat itu. Kunjungannya yang dipublikasikan membuat pemerintah Jepang dengan cepat mengenali masyarakat Ainu sebagai 'kelompok minoritas' pada bulan Desember 1991 tersebut. Namun, pemerintah Jepang tidak secara langsung tunduk pada semua tekanan internasional terhadap masalah masyarakat Ainu. Telepas dari konvensi ILO nomer 169 tentang masyarakat adat, pemerintah Jepang menghindari penggunaan kata 'penduduk asli' yang tidak dapat diterima dalam definisi internasional. Pada bulan November 1992, PBB mengakui masyarakat Ainu sebagai penduduk asli Jepang dengan secara resmi mengundang presiden AAH, Nomura Giichi untuk berpidato di Majelis Umum. Nomura berpidato pada 10 Desember pada upacara pembukaan tahun komite meja bundar pemerintah Jepang untuk menegosiasikan tuntutan masyarakat Ainu.

Sementara itu pada tahun 1996, ILO meluncurkan PRO 169, sebuah proyek untuk mempromosikan kebijakan tentang masyarakat adat dan suku, terutama berfokus pada Afrika dan Asia. Konvensi ILO nomor 169 tahun 1989 telah menetapkan bahwa masyarakat adat termasuk mereka yang dianggap sebagai penduduk asli karena keturunan mereka dari populasi yang menghuni negara tersebut atau wilayah geografis di mana negara itu berada yang terlepas dari status hukum mereka, mempertahankan sebagian atau semua sosial, ekonomi, budaya ataupun lembaga politik. Tetapi pemerintah Jepang terus mempertahankan bahwa tidak ada definisi internasional mengenai istilah 'penduduk asli'. Pada tahun 1997 pemerintah Jepang secara resmi mencabut *Hokkaido Former Aborigines Protection Act* dan digantikan dengan Undang-undang Promosi Budaya Ainu atau disebut *Ainu Culture Promotion Act* (ACPA). Dalam tanggapan resmi terhadap pengamatan oleh komite PBB tentang penghapusan diskriminasi rasial pada tahun 2000, pemerintah Jepang menarik perhatian dengan beberapa ucapan selamat untuk hal yang berkaitan dengan masyarakat Ainu dan telah meningkatkan kesadaran tentang masyarakat Ainu diantara masyarakat Jepang sejak masa peresmian undang-undang ACPA. Ini menggambarkan betapa pentingnya pendapat internasional terhadap negara Jepang.

Tetapi di dalam negeri, peningkatan kesadaran tentang masyarakat Ainu, tampaknya tidak meluas di seluruh pemerintahan. Pada bulan Juli 2001, dua anggota Partai Demokratik Liberal atau *Liberal Democratic Party* (LDP) yang berpengaruh menyatakan di depan umum bahwa Jepang adalah negara yang secara etnis homogen dan dalam laporan Maret 2001 oleh Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial, pemerintah Jepang diketahui melanggar pasal 4 (c) *the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination* (ICERD) sebuah artikel yang melarang pernyataan diskriminatif oleh pejabat pemerintah. Pelanggaran tersebut menyoroti perlunya undang-undang di Jepang yang menjamin perlindungan dari diskriminasi dan penolakan etnis dan ras. Suatu prasyarat penting untuk undang-undang tersebut telah ditetapkan secara internasional pada awal 1993, dengan rancangan awal deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau *Declaration of the Rights of Indigenous Peoples*

(UNDRIP) oleh UNWGIP. Proses penyusunan terakhir sangat berlarut-larut dan menghadapi banyak masalah yang melibatkan kesulitan memberikan definisi pribumi dan definisi kolonisasi. Selama debat, seorang perwakilan Jepang mengeluh bahwa artikel yang diusulkan dapat memberikan kekuatan politik kolektif kepada penduduk asli yang akan berbeda dari masyarakat Jepang lainnya (Porter, 2008:204). Baru pada periode diskusi akhir 2006 dan 2007, Kelompok kerja akhirnya menyetujui kata-kata UNDRIP. Deklarasi akhirnya hanya menerima empat suara menentang (Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru dan Australia). 143 suara mendukung, termasuk dari Jepang. Melewati deklarasi, pada tahap ini mengandung batasan yang penting terhadap dampak hukum potensial (Charters and Stavenhagen, 2009:151).

Pengesahan UNDRIP mendorong pemerintah ke arah pengakuan asli suku Ainu, sementara itu dilain waktu bentuk-bentuk tekanan internasional lain mendahului deklarasi. Pelapor khusus PBB Doudou Diene secara resmi mengunjungi Jepang pada tahun 2005 sebagai bagian dari studi kontemporer bentuk rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi. Ia menyimpulkan bahwa di Jepang tidak ada instrumen yang menegakkan prinsip umum kesetaraan atau memberikan sanksi terhadap tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh individu, bisnis atau lembaga. Pemerintah Jepang jelas malu dengan kesimpulannya, mengeluh kepada Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 2006 bahwa Diene telah membuat banyak pernyataan yang berada diluar mandat pelapor khusus (Uzawa, 2007).

Menyusul penerimaan Majelis Umum atas UNDRIP, masyarakat Ainu menyerukan pengakuan sebagai masyarakat adat dengan bahasa, agama, dan budaya mereka sendiri yang unik, dan mengundang pemerintah Jepang untuk mengambil keputusan yang diberikan oleh UNDRIP untuk bekerja sama menuju pembentukan kebijakan Ainu yang komprehensif. KTT Masyarakat Adat dijadwalkan secara struktur pada tanggal 1 Juli hingga 4 Juli 2008 untuk mendahului KTT G8 ke-34 yang juga dijadwalkan di Hokkaido pada tanggal 7 Juli 2008. Menyadari konfrensi ini, dan takut kritik akan menunda konfrensi, pada tanggal 6 Juni 2008 pemerintah Jepang menyatakan masyarakat Ainu sebagai

penduduk asli Jepang. Ini menandai keberhasilan yang jelas untuk masyarakat Ainu dan mobilisasi tekanan internasional yang mereka lakukan untuk perjuangan pengakuan mereka sebagai suku asli di Jepang. Hubungan masyarakat Ainu yang sukses dengan badan-badan internasional, dan membuat tekanan internasional terhadap pemerintah Jepang jelas memiliki pengaruh kuat terhadap deklarasi pengakuan Ainu sebagai suku asli Jepang. Namun, faktor-faktor lain mungkin juga telah memengaruhi proses pengakuan resmi secara bertahap.

Setelah pengakuan pemerintah Jepang, masalah masyarakat Ainu tidak cukup selesai sampai di sana. Masyarakat Ainu hingga saat ini sering mengalami diskriminasi oleh masyarakat Jepang pada umumnya. Banyak masyarakat Ainu yang meninggalkan identitasnya untuk menghindari perlakuan diskriminasi masyarakat Jepang. Banyak masyarakat Ainu meninggalkan kampung halaman mereka di pulau Hokkaido dan merantau ke kota-kota di pulau Honshu, sementara mereka yang tinggal di Hokkaido biasanya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh dan terus mendapatkan diskriminasi.

Pada survei terakhir pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Departemen Kehidupan Lingkungan Hokkaido. Jumlah masyarakat Ainu saat ini 13.118 orang (Hokkaidou kankyō seikatsu-bu, 2017:3). Jumlah tersebut menjadikan masyarakat Ainu sebagai kelompok minoritas di Jepang, jika dibandingkan dengan total penduduk Jepang yang saat ini berjumlah kurang lebih 127.502.725 orang pada survei tahun 2017 (www.worldometers.info/world-population/japan-population/).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang masyarakat Ainu menghadapi tindakan diskriminasi oleh masyarakat Jepang dengan judul **“Diskriminasi Masyarakat Jepang terhadap Masyarakat Ainu”**

1.2 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, maka diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Maka dari itu, beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan “Diskriminasi Masyarakat Jepang Terhadap Masyarakat Ainu” adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Analea Djajasuminta (2000) yang berjudul “Kehidupan Suku Ainu Di Zaman Modern Ini” dari Universitas Indonesia. Hal yang diteliti gambaran kehidupan masyarakat Ainu sebelum masyarakat Ainu diakui sebagai penduduk asli di Jepang. Hasil penelitiannya adalah kehidupan masyarakat Ainu tradisional berbeda dengan kehidupan masyarakat Jepang. Adanya perbedaan budaya Ainu dengan budaya Jepang, menyebabkan adanya usaha-usaha masyarakat Ainu untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat Jepang. Dalam penelitiannya ini gambaran masyarakat Ainu yang berasimilasi budaya dengan budaya masyarakat Jepang.

Penelitian yang dilakukan oleh Husna Wildani (2003) yang berjudul “Peranan Kamui Dalam Kehidupan Masyarakat Ainu” dari Universitas Darma Persada. Hal yang diteliti adalah ritual keagamaan masyarakat Ainu. Hasil dari penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat Ainu bahwa di alam sekeliling tempat mereka tinggal didiami berbagai macam roh, dan mereka selalu memohon kepada roh-roh yang mereka percayai.

Penelitian yang dilakukan oleh Mia Kasniati (2006) yang berjudul “Peranan *Inau* Sebagai Simbol Persembahan Kepada Kamui Dalam Ritual Keagamaan Budaya Masyarakat Ainu” dari Universitas Darma Persada. Hal yang diteliti adalah *Inau* simbol persembahan masyarakat Ainu kepada *Kamui* dalam setiap ritual-ritual keagamaannya. Hasil dari penelitian ini adalah kebudayaan masyarakat Ainu cenderung berasal dari kebudayaan yang mereka miliki dan kemudian lambat laun menjadi kebiasaan yang membudaya. Masyarakat Ainu mula-mula menggunakan *Inau* sebagai wadah atau tempat untuk roh (jiwa) nenek moyang. Semuanya digambarkan sebagai kekuatan yang melebihi kekuatan manusia (supranatural). Dari penelitiannya, ia berasumsikan bahwa *Inau* bukan hanya sebagai simbol persembahan kepada *Kamuy* tetapi juga memerankan bagian yang penting dalam sistem sosial masyarakat Ainu yang mendapatkan pengakuan dari sistem sosial yang ada pada masyarakat Jepang.

Penelitian yang dilakukan oleh Helen Gultom (2000) yang berjudul “Perkembangan Tato pada Masyarakat Ainu Di Jepang” dari Universitas Darma Persada. Hal yang diteliti adalah Perkembangan tato pada masyarakat Ainu karena

bertalian erat dengan ritual keagamaan. Hasil penelitian ini adalah tato di dalam masyarakat Ainu digunakan sebagai tanda bahwa seorang wanita telah menjadi dewasa. Di samping itu tato juga merupakan simbol yang mengandung pesan moral, karena bagi wanita Ainu yang bertato di bibirnya bermakna bahwa ia hanya akan berbicara yang baik-baik saja. Selain di bibir wanita Ainu mentato di bagian tangannya yang memiliki makna bahwa ia hanya akan melayani seorang pria saja yaitu suaminya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rostina (2008) yang berjudul “Kedudukan Masyarakat Ainu Dalam Masyarakat Jepang” dari Universitas Darma Persada. Hal yang diteliti adalah Kebudayaan masyarakat Ainu dan organisasi *Ainu Association of Hokkaido*. Hasil penelitiannya adalah awal dibentuknya *Ainu Association of Hokkaido* bertujuan untuk mencegah eksploitasi masyarakat Ainu, membantu mencarikan pekerjaan dan menaikkan standar hidup masyarakat Ainu. Namun diskriminasi masyarakat Ainu masih terus berlangsung. Banyak masyarakat Ainu yang tidak setuju terhadap cara kerja organisasi, yang menyebabkan mereka mengundurkan diri dari keanggotaan dan berusaha mendirikan organisasi sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Iryani (2015) yang berjudul “Politik Eksklusi Sosial terhadap Suku dan Warga Keturunan Ainu di Jepang” dari Universitas Gajah Mada. Hal yang diteliti adalah eksklusi sosial dengan menerima banyak tindakan *labelling*, *social closure*, ketidaksamarataan, relasi kekuasaan, dan diskriminasi pada kehidupan masyarakat Ainu. Hasil penelitian ini adalah Eksklusi sosial yang terjadi pada suku dan warga keturunan Ainu yang disebabkan oleh adanya perbedaan asal ras atau keturunan di antara *Wajin* dan suku Ainu yaitu, *Wajin* yang merupakan keturunan Yamato dan keturunan Kaisar dan suku Ainu yang merupakan keturunan Okhotsk dan Satsumon.

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Lestari (2012) yang berjudul “Peranan Kayano Shigeru Dalam Menyetarakan Ha-hak Suku Ainu” dari Universitas Darma Persada. Hal yang diteliti adalah peran Kayano Shigeru sebagai pelopor hak-hak masyarakat Ainu. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Ainu yang sebelumnya mengalami tindakan diskriminasi dari pemerintah Jepang melarang perkembangan kebudayaan masyarakat Ainu. Pemerintah Jepang ingin mendorong masyarakat

Ainu ke dalam proses asimilasi. Proses asimilasi dilakukan karena negara Jepang tidak ingin masalah etnis dapat menggerogoti setiap sistem demokrasi, karena berusaha menunjukkan bahwa masalah-masalah etnis jauh lebih penting dari kebijakan ekonomi sosial, politik, kebudayaan dan lainnya. Kemudian masalah etnis juga dapat menghancurkan kebudayaan asli Jepang dengan memasukkan budaya asing seperti kebudayaan Ainu. Kayano Shigeru sebagai tokoh masyarakat Ainu meloporkan untuk menyetarakan hak-hak masyarakat Ainu, Kayano berperan aktif dalam bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata dan kebudayaan Ainu.

Berdasarkan atas tinjauan pustaka yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah masalah yang akan disajikan membahas tindakan diskriminasi masyarakat Jepang terhadap masyarakat Ainu, penyebab masyarakat Jepang mendiskriminasi masyarakat Ainu, upaya masyarakat Ainu melepaskan diskriminasi dan merevitalisasi kebudayaannya.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1899 pemerintah Jepang membuat Undang-Undang Perlindungan Kaum Aborigin yang isinya melarang kegiatan tradisional dan budaya ciri khas masyarakat Ainu.
2. Kebijakan *Doka Seisaku*, asimilasi paksa oleh pemerintah Jepang terhadap masyarakat Ainu membuat kehidupan dan kebudayaannya berangsur-angsur ditinggalkan.
3. Pernyataan kontroversial Yasuhiro Nakasone yang menyatakan negara Jepang adalah bangsa homogen membuat kemarahan aktivis di Jepang terutama masyarakat Ainu.
4. Upaya-upaya pengakuan masyarakat Ainu sebagai suku asli di Jepang selalu ditolak pemerintah Jepang.
5. Diskriminasi sosial terhadap masyarakat Ainu sudah lama terjadi, masyarakat Ainu dianggap seperti masyarakat kelas bawah.

6. Masyarakat Ainu populasinya sangat minoritas jika dibandingkan dengan populasi masyarakat Jepang pada umumnya.

1.4 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini masalah yang akan disajikan membahas tindakan diskriminasi masyarakat Jepang terhadap masyarakat Ainu.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, penulis merumuskan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan dan budaya masyarakat Ainu?
2. Mengapa masyarakat Jepang mendiskriminasi masyarakat Ainu?
3. Bagaimana upaya masyarakat Ainu melepaskan diskriminasi dan merevitalisasi kebudayaannya?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kehidupan dan budaya masyarakat Ainu.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Jepang mendiskriminasi masyarakat Ainu.
3. Untuk mengetahui upaya masyarakat Ainu melepaskan diskriminasi dan merevitalisasi kebudayaannya.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konsep Asimilasi

Menurut Koentjaraningrat, asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi

masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran (Koentjaraningrat,1990).

Untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara orang atau kelompok itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Proses asimilasi dapat terbentuk dengan sempurna apabila:

1. Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda.
2. Terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama.
3. Kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri.

Menurut Soerjono Soekanto, asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama walau kadangkala bersifat emosional dengan tujuan untuk mencapai kesatuan (Soekanto, 1990).

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa ada pula faktor-faktor pendorong asimilasi, yaitu:

1. Toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan.
2. Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi.
3. Kesiediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawahnya.
4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat
5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal.
6. Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya.

7. Mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut (Soekanto, 1990:90).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa asimilasi adalah pembauran dua atau beberapa golongan kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda, yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.

1.7.2 Konsep Diskriminasi

Menurut Doob dalam Alo Liliweri (2018), diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya, dan mengasimilasi kelompok lain.

Menurut Theodorson & Theodorson dalam James Danandjaja (2003), diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang terhadap golongan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya akan melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Perlakuan tidak adil karena karakteristik ras, kesukubangsaan, agama, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga menjadi dasar dari tindakan tidak adil tersebut.

1.7.3 Konsep Revitalisasi

Menurut Mohammad Danisworo, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran (degradasi). Skala revitalisasi ada 2 tingkatan yaitu makro dan mikro. Proses revitalisasi

sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002).

Menurut Widjaja Martokusumo, revitalisasi adalah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan aktifitas ekonomi kawasan. Dengan adanya aktifitas ekonomi upaya pemberdayaan, perawatan dan penguatan karakter kawasan dapat berlangsung dengan baik. Hal ini dapat berarti menghidupkan kembali aktifitas/kegiatan yang pernah ada atau secara lebih kompleks merestrukturisasi aktifitas ekonomi kawasan. Secara konseptual, revitalisasi merupakan usaha meningkatkan vitalitas kawasan kota melalui peningkatan kualitas lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya dan karakteristik kawasan. Ditinjau dari skala kegiatannya, revitalisasi dapat mencakup kawasan kota yang luas (makro) atau dapat pula terjadi pada skala mikro kota misalnya pada skala jalan, koridor, kelompok bangunan (Martokusumo, 2006:4).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa revitalisasi adalah suatu proses atau cara perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terbedaya sehingga menjadikan sesuatu perbuatan menjadi vital.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data diperoleh dari buku, E-book, jurnal ilmiah, dan internet.

1.9 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasilnya diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak tertentu, antara lain :

1. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kehidupan dan budayanya masyarakat Ainu di Jepang
2. Bagi para pembaca diharapkan dapat menambah informasi tentang perkembangan kehidupan dan kebudayaan masyarakat Ainu pada masa sekarang dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masyarakat Ainu.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan membagi penelitian ini ke dalam empat bab, yaitu :

- Bab I : Bab yang berisi mengenai uraian latar belakang masalah, tinjauan pustaka, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Bab yang berisi mengenai penjelasan aktifitas kehidupan masyarakat Ainu dalam masyarakat Jepang, meliputi asal-usul masyarakat Ainu, demografi masyarakat Ainu, budaya, aktifitas, dan kepercayaannya.
- Bab III : Bab yang berisi mengenai diskriminasi masyarakat Jepang pada masa keshogunan Tokugawa hingga masa modern, dan upaya masyarakat Ainu dan pemerintah Jepang merevitalisasi kebudayaan Ainu.
- Bab IV : Kesimpulan